



## **PENOLAKAN PENEANGAN POHON OLEH PEMILIK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA BERPOTENSI MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022 K/Pdt/2006)**

Diana Lubis  
Universitas Darma Agung  
Email : dianabeby147@gmail.com

### **ABSTRAK**

Dasar menentukan perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata adalah adanya perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam perkara ini perbuatan melawan hukum tidak saja berbuat seseorang, melainkan juga tidak berbuat seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimilikinya juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Akibat tidak dilakukannya peneangan telah dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian immaterial berupa kekhawatiran bagi penggugat jika suatu waktu pohon mangga tersebut akan menimbulkan bahaya bagi dirinya dan bangunan rumah milik penggugat. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 1022 K/Pdt/2006, bahwa perbuatan tergugat menolak tidak menebang pohon merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum, di mana tindakan tersebut telah bertentangan dengan hak dan kepentingan orang lain dan dapat menimbulkan kerugian. Rasa kekhawatiran jika suatu waktu pohon mangga itu akan tumbang menjadi dasar timbulnya kerugian bagi Penggugat, yakni berupa kecemasan dan ketakutan yang senantiasa dialami selama pohon mangga tersebut belum dimusnahkan.

Kata Kunci: Peneangan Pohon, Perbuatan Melawan Hukum, Kerugian.

### **ABSTRACT**

*The basis for determining unlawful acts according to civil law is the existence of unlawful acts that cause harm to other people. In this case, an act against the law is not only done by someone, but also someone who does not do something contrary to his legal obligations is also seen as an act against the law. As a result of not logging, it can be seen as an act against the law and causes immaterial losses in the form of concern for the plaintiff if one day the mango tree will pose a danger to himself and the plaintiff's house building. The consideration of the panel of judges in the decision of the Supreme Court No. 1022 K/Pdt/2006, that the defendant's act of refusing not to cut a tree is a form of unlawful act, where the action is contrary to the rights and interests of others and can cause harm. The feeling of worry that one day the mango tree will fall became the basis for the loss to the Plaintiff, namely in the form of anxiety and fear that has always been experienced as long as the mango tree has not been destroyed.*

*Keywords: Cutting Trees, Unlawful Acts, Losses*

### **I. PENDAHULUAN**

Hak milik atas suatu benda secara yuridis memang dilindungi oleh undang-undang, bahkan perlindungan terhadap hak milik juga dilindungi secara konstitusional

sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Lebih lanjut, dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,...”.

Meskipun undang-undang memberikan perlindungan secara totalitas terhadap kepemilikan atas harta benda, baik itu kepemilikan individu maupun kelompok (kolektif), namun dalam pemanfaatannya tidaklah boleh bertentangan dengan hak orang lain, terlebih lagi dalam pemanfaatannya dapat menimbulkan kerugian bagi hak pribadi orang lain.

Salah satu contoh keadaan di mana pelaksanaan hak milik bertentangan dengan hak orang lain dan mengganggu hak orang lain adalah putusan Mahkamah Agung terkait kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Jaya Pura, H. AM Thalib sebagai Penggugat, pada tahap kasasi sebagai Pemohon Kasasi melawan H. Purba Tondang sebagai tergugat yang pada Tingkat Kasasi disebut Termohon Kasasi, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan Penggugat/Termohon Kasasi yang menolak untuk melakukan penebangan atau pemusnahan 2 (dua) pohon mangga yang ditanam dan berada di perkarangan Penggugat/Termohon Kasasi. Kasus ini berawal dari Penggugat membeli sebuah rumah semi permanent di atas tanah garapan (tanah Negara) dari Bapak Syawal, yang diperoleh dari Bapak Maridy, Anggota Komplek Polda Irja yang menggarap tanah Negara tersebut, sekitar tahun 1973/1974. Lokasi tanah dan halaman rumah Penggugat tersebut, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkungan (Jalan Krisno) tumbuh 2 (dua) buah pohon mangga milik Tergugat.

Sewaktu Penggugat menempati lokasi rumah tersebut tahun 1986, dua buah pohon mangga milik Tergugat masih terlihat kecil dan yang satu pohon baru mulai berbuah. Namun pohon mangga milik Tergugat semakin tahun semakin besar pertumbuhannya dan mengganggu, serta dikhawatirkan akan mendatangkan bahaya/kerugian terhadap bangunan rumah Penggugat dan Warga yang ada di sekitarnya. Terlebih dahan dan akar sudah mентиung 75% pada halaman/ pekarangan Penggugat, sebagian dahan ranting dan daun sudah menyatu dengan atap seng bangunan rumah Penggugat.

Melihat kondisi pertumbuhan pohon mangga yang semakin besar, kemudian Penggugat memiliki pertimbangan bahwa keberadaan dua pohon mangga tersebut sangat membahayakan dan sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan bangunan rumah dan jiwanya. Oleh karenanya, Penggugat meminta dan memohon kepada Tergugat agar dua pohon mangga tersebut ditebang atau dimusnahkan. Tetapi, permohonan Penggugat tersebut ditolak oleh Penggugat, Penggugat tetap ingin mempertahankan 2 (dua) pohon mangga miliknya karena menurutnya pohon mangga tersebut sudah ada jauh sebelum rumah Penggugat ada dan dibangun.

Penolakan yang dilakukan oleh tergugat atas permintaan Penggugat untuk menebang pohon mangga tersebut ditanggapi serius oleh Penggugat, mengingat keberadaan pohon mangga tersebut sewaktu-waktu akan mengancam keselamatan bangunan rumah dan jiwa keluarganya yang menghuni rumah tersebut. Dasar pertimbangan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jaya Pura, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 10 Juli 2000 No.19/Pdt.G/1999/PN.Jpr., yang amarnya berbunyi: “mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, serta memerintahkan kepada tergugat untuk menebang 2 (dua) pohon

mangga”. Terhadap putusan tertanggal 10 Juli 2000 No.19/Pdt.G/1999/PN.Jpr., Tergugat merasa keberatan dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jaya Pura. Pengadilan Tinggi Irian Jaya yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusannya tanggal 10 Juli 2001 No.12/Pdt/2001/PT.IRJA, yang amarnya: “Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 19/Pdt.G/1999/ PN.Jpr. tanggal 10 Juli 2000”.

Penggugat yang merasa keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Tinggi Jaya Pura, segera setelah putusan Pengadilan Tinggi tersebut dijatuhkan, Penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 September 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.19/Pdt.G/1999/PN.Jpr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2001.

Permohonan kasasi dan memori banding yang diajukan oleh Penggugat, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan tertanggal 13 desember 2006 Nomor 1022 K/Pdt/2006, yang amarnya: mengabulkan gugatan Penggugat, dan menyatakan perbuatan ergugat yang menolak untuk menebang 2 (dua) pohon mangga yang ditanam di atas tanah Negara/rencana badan jalan yang mengganggu dan membahayakan rumah Penggugat atau perumahan yang ada disekitarnya adalah perbuatan Melawan hukum.

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, aka dirumsukan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana dasar menentukan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata?
- b. Bagaimana kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1022 K/Pdt/2006?
- c. Bagaimana analisis hukum perdata terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1022 K/Pdt/2006?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami yaitu, alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>1</sup> Penelitian ini mencoba untuk melakukan analisa terhadap putusan Mahkamah Agung. No. 1022 K/Pdt. /2006.

### **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, data sekunder yang merupakan bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara dan atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat Negara.<sup>2</sup> Seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Media Group, hlm. 158

<sup>2</sup>Soetandyo Wignjoebroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, hlm. 81.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria. Undang-Undang No. 4 Tahun Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah digantikan dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung No. 1022 K/Pdt/2006.

- b. Bahan hukum sekunder, buku-buku hukum dan jurnal hukum, yang memiliki hubungan dengan dengan penelitian.<sup>3</sup>
- c. Bahan hukum tertier, data yang bersumber dari bahan bacaan berupa: kamus hukum, ensiklopedia, yurisprudensi dan lain sebagainya.

### 3. Alat Pengumpul Data

Penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat pribadi, buku-buku, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.<sup>4</sup>

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Dengan cara menelusuri dan membaca hukum tersebut, maka dapat diketahui dasar hukum, teori-teori dan juga putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

### 4. Analisa Data

Data yang diperoleh terlebih dahulu diolah, lalu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Menentukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdata. Lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUPerdt. senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPerdata. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata diatur dalam buku III tentang Perikatan.

Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran *legisme*.

Sejak putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum:

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hlm. 195-196.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 24.

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.<sup>5</sup>

Kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis sedangkan kriteria ketiga dan keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan 4 (empat) syarat perbuatan melawan hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Ke-4 unsur itu antara lain:

1. Adanya suatu pelanggaran hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Terjadinya kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, antara lain:

#### Ad .1. Adanya Suatu Pelanggaran Hukum

Menentukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) merupakan hal yang sangat sulit. Oleh sebab, pengertian hukum sendiri masih belum ada definisi yang definitip yang dapat diberikan oleh sarjana hukum. Terhadap definisi hukum *recht* sendiri, sarjana hukum masih memiliki perbedaan pandangan, bagaimana pula halnya dengan merumuskan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).Sudikno Mertokusumo menjelaskan, bahwa:

Sepertinya agak sukar untuk memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “*onrechtmatige*” itu, sebab persoalan mengenai “*onrecht*” (*onrechtmatigeheid*) atau “*recht*” (*rechtmatigeheid*) tidak lain bergantung dari pertanyaan apakah suatu perbuatan atau peristiwa itu mengganggu keseimbangan masyarakat atau tidak. Sedangkan keseimbangan masyarakat itu sendiri ditentukan oleh pendapat umum yan masih juga bergantung dari tempat, waktu dan keadaan. Berhubungan dengan itu, boleh dipuji pendapat dari Ter Haar yang mana pendapat tersebut dapat dijadikan pegangan untuk memberikan batasan tentang “*onrechtmatigedaad*”: “tiap gangguan keseimbangan yang sepihak, tidak pelanggaran (*inbreuk*) terhadap benda-benda (*levensgoederen*) seseorang baik yang materiel maupun yang imaterial.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian perbuatan melawan hukum di atas, apabila dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam perkara “dua pohon mangga” dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1022 K/Pdt/2006, maka jelas bahwa perbuatan Tergugat menolak untuk menebang atau memusnahkan dua pohon mangga miliknya karena telah menimbulkan gangguan terhadap Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab, perbuatan tergugat menolak untuk memusnahkan pohon mangga tersebut tidak memperhatikan sikap kehati-hatian sebagaimana sepatutnya dalam pergaulan masyarakat.

---

<sup>5</sup>Munir Fuady, 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 249.

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo. 2014. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 12-13.

#### Ad.2. Terdapat kesalahan

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, mengisyaratkan adanya kesalahan (*schuldelement*) atau seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum, jika terdapat kesalahan dalam perbuatan tersebut. Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (*culpa*). Jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati.

Pasal 1365 KUHPerdara, mensyaratkan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka dalam perbuatan itu harus mengandung unsur kesalahan. Oleh karena, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Jika pun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan, maka hal tersebut tidaklah didasari pada Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.

Pasal 1365 KUH Perdata yang telah menetapkan unsur kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur-unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan, oleh hukum telah dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggungjawab secara hukum, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan atau
2. Ada unsur kelalaian
3. Tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf, seperti: keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.<sup>7</sup>

#### Ad.3. Terjadi Kerugian

Kerugian (*schade*) merupakan syarat yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat dimintakan atau digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Kerugian di dalam perbuatan melawan hukum berbeda dengan kerugian dalam hal perbuatan wanprestasi. Jika kerugian dalam wanprestasi hanya mengenal kerugian materil, sedangkan dalam kerugian karena perbuatan melawan hukum, di samping kerugian materil, juga dikenal konsep kerugian imaterial, yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, bentuk kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa:

1. Kerugian materil  
Kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya: kebakaran mobil penumpang akibat perbuatan melawan hukum, mewajibkan si pembuat kerugian itu tidak hanya membayar biaya perbaikan mobil tersebut, akan tetapi juga bertanggungjawab untuk mengganti penghasilan mobil penumpang itu yang akan diperoleh si pemilik sewaktu memperbaiki mobil tersebut.
2. Kerugian immaterial  
Termasuk dalam kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa:
  - a. Kerugian moral,
  - b. Kerugian ideal,

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 254.

- c. Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang,
- d. Kerugian non ekonomis.

Menentukan besarnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Karena itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

#### Ad.4. Adanya Hubungan Kausalitas

Menentukan ganti rugi terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selain harus ada kesalahan, disamping itu pula harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut. Secara prinsip, pelaku perbuatan melawan hukum yang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum baik sengaja atau tidak sengaja mengakibatkan yang bersangkutan wajib menggantikan kerugian (moril maupun materil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

### **B. Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Nomor: 1022 K/Pdt/2006**

Dasar tuntutan atau gugatan perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Redaksional pasal di atas, menunjukkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan jika perbuatan melawan atau melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jadi, tampak bahwa suatu perbuatan baru dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur utama dari perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, unsur kerugian adalah unsur yang paling penting dalam perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan melanggar hukum saja, apabila tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, untuk menyatakan suatu perbuatan melawan hukum, di samping perbuatan itu melanggar hukum/undang-undang juga harus menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan H. M Thalib ke pengadilan Negeri Jaya Pura, yang dikenal dengan istilah kasus “dua pohon mangga”, terlihat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tersebut tidak didasari pada adanya tuntutan ganti kerugian. Gugatan yang diajukan H.M Thalib ke Pengadilan Negeri Jaya Pura, dalam petitumnya tidak berisi tuntutan ganti kerugian, melainkan berisi agar Tergugat melakukan sesuatu untuk menghindari kerugian yang kemungkinan dapat menimpa Penggugat. Mengenai perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam perkara dua pokok pohon mangga ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusannya No. 1022 K/Pdt/2006 telah melakukan terobosan hukum, bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian material saja, melainkan kerugian itu dapat diartikan apabila kerugian itu mengancam hak dan kepentingan seseorang. Jadi, dalam perkara ini pada dasarnya belum timbul kerugian yang nyata bagi Penggugat, namun dengan sikap Tergugat yang menolak untuk menumbang/memusnahkan ataupun mematikan dua pohon mangga miliknya, sedangkan diketahui bahwa posisi kedua pohon mangga tersebut telah

condong ke rumah Penggugat, bahkan dahan dan ranting pohon telah mengenai atap rumah Penggugat. Keadaan yang demikian, patut diduga bahwa suatu waktu pohon mangga tersebut akan dapat membahayakan bagi bangunan rumah Penggugat dan juga keselamatan jiwa dari Penggugat beserta keluarganya.

Berdasarkan fakta yang ada, tergugat seharusnya menyadari bahwa keadaan di mana pohon miliknya yang telah condong ke atap rumah Penggugat akan berpotensi merusak bangunan rumah Penggugat dan membahayakan jiwa dari penghuni rumah tersebut. Namun, sikap Tergugat yang menolak untuk menumbang dua pohon mangga tersebut merupakan suatu wujud kesalahan dari Tergugat. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menolak untuk mematikan/memusnahkan dua pohon mangga tersebut merupakan *nonfeasance daad*, yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan, namun ternyata tidak dilakukan. Seharusnya Tergugat mematikan/memusnahkan dua pohon mangga miliknya agar tidak akan menimbulkan kerugian kepada orang lain, namun ternyata Tergugat menolak untuk mematikan/memusnahkan dua pohon mangga miliknya.

Perbuatan Tergugat tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah memenuhi salah satu unsur agar perbuatan itu termasuk dalam perbuatan melawan hukum, yaitu telah melanggar hak subyektif orang lain. Pengugat dilindungi haknya untuk mendapatkan keamanan, ketentraman dan kenyamanan dari ancaman dua pohon mangga milik Tergugat, yang apabila ada angin kencang dapat membahayakan Penggugat dan bangunan rumahnya sewaktu-waktu. Selain itu, perbuatan Tergugat juga telah melanggar kewajiban hukum pelaku. Di mana Tergugat seharusnya memusnahkan dua pohon mangga miliknya, karena telah diperintahkan baik oleh Penggugat, Rukun Tangga setempat, maupun Walikotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, tetapi Tergugat tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan tersebut.

Perbuatan Melawan Hukum, kerugian tidak hanya dilihat dan dihitung secara materiil, tetapi kerugian dapat juga dilihat dan dihitung secara immateriil. Seperti kasus dua pohon mangga tersebut, dua pohon mangga tersebut belum menimbulkan kerugian secara materiil, namun telah menimbulkan kerugian secara immateriil, yaitu telah mengancam hak dan kepentingan si Penggugat. Telah mengancam hak dan kepentingan si Penggugat, karena pohon mangga tersebut telah miring/condong ke halaman dan rumah milik Penggugat, apabila terjadi angin kencang, maka pohon mangga tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Kasus tersebut, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, yaitu Tergugat tidak berbuat untuk mematikan/memusnahkan dua pohon mangga tersebut, padahal seharusnya mematikan/memusnahkan pohon tersebut, dengan demikian menimbulkan kerugian immateriil kepada si Penggugat karena telah mengancam hak dan kepentingan si Penggugat.

### **C. Analisis Putusan Nomor: 1022 K/Pdt/2006**

Dasar gugatan perbuatan melawan hukum didasari pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, di mana setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Demikian, pengajuan gugatan oleh Penggugat harus pula memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa dalam suatu perbuatan melawan hukum terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.<sup>8</sup>

Putusan Majelis Mahkamah Agung No. 1022 K/Pdt./2006, apakah dalam pertimbangannya telah sesuai dalam menerapkan hukum dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka dapat dilakukan analisis terhadap pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Unsur pertama dari Pasal 1365 KUHPerdara, adanya perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Di dalam putusan Mahkamah Agung No. 1022 K/Pdt/2006, maka unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, hal mana diketahui dari Perbuatan Tergugat menolak untuk menebang atau memusnahkan dua pohon mangga miliknya karena telah menimbulkan gangguan terhadap Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab, perbuatan tergugat menolak untuk memusnahkan pohon mangga tersebut tidak memperhatikan sikap kehati-hatian sebagaimana sepatutnya dalam pergaulan masyarakat.

Perbuatan menolak untuk memusnahkan pokok mangga oleh Tergugat jelas merupakan tindakan yang tidak berbuat sesuai dengan asas keseimbangan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara, yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Rumusan Pasal 1366 KUHPerdara, jika dihubungkan dengan perkara yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, maka jelas bahwa penolakan Tergugat untuk menebang/memusnahkan dua pokok mangga telah mengabaikan prinsip kehati-hatian, oleh karenanya terhadap Tergugat telah dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas gugatan perbuatan melawan hukum.

Unsur kedua dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah adanya kesalahan (*schuldelement*), artinya, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum, jika terdapat kesalahan dalam perbuatan tersebut. Unsur kesalahan (*schuldelement*), yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah dengan sengaja tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang dan asas-asas kepatutan yang ada di masyarakat, yakni memusnahkan dua pokok mangga yang telah menimbulkan gangguan pada tetangga (Penggugat). Tindakan Tergugat yang menolak permintaan Penggugat untuk memusnahkan dua pokok mangga tersebut telah nyata sebagai tindakan yang mengabaikan kepentingan orang lain dan telah melanggar hak orang lain, sehingga dalam hal ini Tergugat telah melakukan “kesalahan”, yaitu dengan sengaja melanggar hak dan kepentingan orang lain.

Unsur ketiga dari perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang timbul dari perbuatan tersebut. Kerugian (*schade*) merupakan syarat yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, agar suatu perbuatan dapat dimintakan atau digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka harus nyata terdapa kerugian yang diderita oleh korban. Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian

---

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Armico, hlm. 260

materil dan imaterial. Kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan Kerugian immaterial, adalah kerugian yang tidak berwujud, dan yang termasuk dalam kerugian immaterial berupa: kerugian moral, kerugian ideal, kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang, kerugian non ekonomis.

Sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung No. 1022 K/Pdt./2006, terlihat bahwa dalam hal ini belum ada kerugian belum nyata. Artinya kerugian material akibat perbuatan pelaku tidak belum tampak dan dapat dinilai. Kerugian dalam perkara ini hanya berupa kerugian imaterial, itupun belum terwujud dari perbuatan pelaku, karena kerugian yang terdapat hanya berupa kekhawatiran dari Penggugat akan bahaya yang timbul akibat keberadaan dari 2 (dua) pohon mangga milik Tergugat.

Unsur terakhir dari perbuatan melawan hukum adalah hubungan sebab akibat (kausalitas) antara antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Hubungan kausal itu ada, dapat disimpulkan dari kalimat yang terkandung di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan: “perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”. Kerugian itu harus timbul akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak ada pula akibat, demikian pula dengan kerugian tidak akan ada (timbul). Suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, maka penentuan keadaan ini perlu diikuti teori sebab-akibat (*adequate veroorzaking*), teori ini mengemukakan bahwa sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini akibatnya adalah kerugian.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

1. Suatu perbuatan agar dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan tersebut harus melawan hukum atau melanggar undang-undang, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dan dilakukan dengan adanya kesalahan baik disengaja atau karena kelalaian, serta antara perbuatan dan akibat kerugian yang ditimbulkan memiliki hubungan sebab akibat (*causalited*). Dalam putusan No. 1022 K/Pdt/2006, keseluruhan unsur perbuatan melawan hukum telah dipenuhi oleh Tergugat. Dalam hal ini, tidak berbuatanya Tergugat dengan tidak menebang pohon mangga miliknya, sedangkan patut dikiranya bahwa keberadaan pohon mangga tersebut akan membahayakan tetangganya dan dapat menimbulkan kerugian bagi tetangganya merupakan suatu bentuk kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Tergugat. Akibat tidak dilakukannya penebangan pohon telah dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum pada putusan Nomor: 1022 K/Pdt/2006, secara nyata belum terwujud. Namun, perbuatan tergugat yang tidak berkenan menebang dua pohon mangga miliknya menimbulkan kekhawatiran bagi Penggugat jika suatu waktu pohon mangga tersebut akan menimbulkan bahaya bagi dirinya dan bangunan rumah milik Penggugat. Rasa kekhawatiran ini menjadi dasar timbulnya kerugian imaterial yang dialami oleh Penggugat, yakni berupa kecemasan dan ketakutan yang senantiasa dialami selama pohon mangga tersebut belum dimusnahkan yang memungkinkan tumbangnya pohon tersebut pada suatu waktu dan membahayakan Penggugat.



3. Berdasarkan hukum perdata, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum haruslah didasari pada perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Kemudian antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan memiliki hubungan sebab akibat (*causalited*). Majelis hakim membuat pertimbangan bahwa perbuatan tergugat menolak untuk menebang pohon merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum, di mana tindakan tersebut telah bertentangan dengan hak dan kepentingan orang lain. Dengan tidak ditebangnya pohon mangga oleh tergugat menimbulkan kekhawatiran akan bahaya yang timbul jika suatu waktu pohon tersebut tumbang dan menimpa rumah milik Penggugat. Kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan yang dialami oleh Penggugat merupakan bentuk kerugian materil yang ditimbulkan dari perbuatan tergugat yang tidak mengindahkan permintaan Penggugat untuk menumbang pohon mangga milik tergugat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

- Abdul Kadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Armico.
- Munir Fuady,. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Soetandyo Wignjoebroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Wirdjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid



19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478.  
<https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government/ Vol*, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning



- Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan**, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Sinaga, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Peer Review: Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (e-commerce).
- Nasution, L., Syamsuri, A. R., & Ichsan, R. N. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service (IJCS)*, 1(2), 119-122.
- ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, July 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>. Date accessed: 06 Jan. 2022.
- YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, July 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>. Date accessed: 06 Jan. 2022.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmania, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.
- Ichsan, R. N., & SE, M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, Feb. 2021. ISSN 2745-6072



- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf)
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf)

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria  
Putusan Mahkamah Agung No. 1022/K/ PDT/2006